

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau  
29444 0778452012



[linktr.ee/pajakbatamutara](http://linktr.ee/pajakbatamutara)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang telah diisi lengkap;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun;
3. Fotokopi Neraca;
4. Fotokopi Laporan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi);
5. Fotokopi Laporan Arus Kas dan Bank;
6. Fotokopi Laporan Investasi;
7. Daftar sertifikat/ bilyet/ buku deposito, tabungan, dan SBI yang akan diajukan permohonan SKB tanpa perlu melampirkan fotokopi dokumen dimaksud dan memuat: 1. Surat permohonan; 2. Nama dan NPWP kantor cabang bank; 3. Jenis penanaman modal (contoh: deposito, tabungan, SBI); 4. Nomor sertifikat/ bilyet/ buku deposito, tabungan, dan SBI; 5. Jumlah untuk masing-masing jenis penanaman modal, yaitu nilai atau jumlah saldo penanaman modal pada saat akan diajukan permohonan SKB; 6. Tanggal penempatan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau

29444 0778452012



[linktr.ee/pajakbatamutara](http://linktr.ee/pajakbatamutara)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak datang ke loket pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dari petugas
9. Proses selesai.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima

secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau  
29444 0778452012



[linktr.ee/pajakbatamutara](https://linktr.ee/pajakbatamutara)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Pengaduan Layanan

Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

1. Telepon : 1500200
2. Faksimili: -
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya